



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Mangga VI No. 01 Telp. (0736) – 20853 Kode Pos. 38227

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU

NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor..... tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

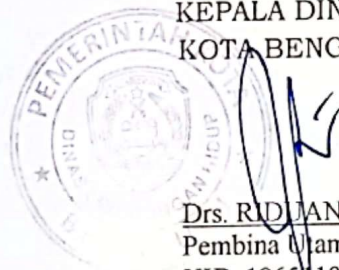
- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing -masing unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

- menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BENGKULU



Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19651071994031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DLH KOTA BENGKULU  
NOMOR            TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU TAHUN 2024-  
2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

| NO | TUJUAN                                       | SASARAN                                                                | INDIKATOR TUJUAN<br>DAN<br>INDIKATOR<br>SASARAN | FORMULA / RUMUS                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMBER<br>DATA                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya<br>Kualitas Lingkungan<br>Hidup |                                                                        | Indeks kualitas<br>lingkungan hidup             | IKLH kab/Kota = $(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$                                                                                                                                                             | Peraturan<br>Menteri<br>Lingkungan<br>Hidup dan<br>Kehutanan<br>Republik<br>Indonesia<br>Nomor 27<br>Tahun 2021<br>Tentang<br>Indeks<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup |
|    |                                              | Meningkatnya<br>perlindungan<br>dan pengelolaan<br>lingkungan<br>hidup | Indeks Kualitas Air<br>(IKA)                    | <p>Nilai Relatif = <math>\frac{C_i}{L_{ij}}</math></p> <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2}{\text{Rata-rata} \cdot \frac{(C_i/L_{ij})^2}{2} \text{ Maksimum}}}$ <p><math>0 \leq PI_j \leq 1,0</math>    ➡    baik (memenuhi baku mutu)</p> | Peraturan<br>Menteri<br>Dalam Negeri<br>Republik<br>Indonesia<br>Nomor 86<br>Tahun 2017                                                                                 |

| NO | TUJUAN                | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN<br>DAN<br>INDIKATOR<br>SASARAN | FORMULA / RUMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER<br>DATA                                                        |
|----|-----------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                       |         |                                                 | $1,0 < PI_j \leq 5,0$ → cemar ringan<br>$5,0 < PI_j \leq 10,0$ → cemar sedang<br>$PI_j > 10,0$ cemar berat<br>$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Icu - 0.1)]$                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|    |                       |         | Indeks Kualitas Udara (IKU)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 |
|    |                       |         | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)/IKL        | $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$<br>Dimana:<br>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan<br>TH = Tutupan Hutan                                                                                                                                                                                              | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 |
|    |                       |         | Presentase ketaatan kegiatan/usaha              | Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani / Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota x 100 % | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 |
|    | Meningkatnya kualitas |         | Persentase Jumlah Sampah yang                   | Jumlah sampah yang tertangani (ton) _____ X 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peraturan Menteri                                                     |

| NO | TUJUAN                                               | SASARAN                                  | INDIKATOR TUJUAN<br>DAN<br>INDIKATOR<br>SASARAN     | FORMULA / RUMUS                                         | SUMBER<br>DATA                                                  |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | pengelolaan<br>persampahan               | tertangani                                          | total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota<br>(ton) | Dalam Negeri<br>Republik<br>Indonesia<br>Nomor 86<br>Tahun 2017 |
| 2. | Meningkatnya<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan |                                          | Indeks reformasi<br>birokrasi                       | Nilai dari Kemenpan RB                                  | Kemenpan<br>RB                                                  |
|    |                                                      | Meningkatnya<br>Akuntabilitas<br>Kinerja | Jumlah Dokumen RR<br>pada Dinas<br>Lingkungan Hidup | Dokumen RR pada Dinas Lingkungan Hidup Kota<br>Bengkulu | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup Kota<br>Bengkulu                   |
|    |                                                      |                                          | Nilai AKIP Dinas<br>Lingkungan Hidup                | LHE Inspektorat Kota Bengkulu                           | Inspektorat<br>Kota<br>Bengkulu                                 |
|    |                                                      | Melaksanakan<br>inovasi Daerah           | Jumlah Inovasi<br>dalam satu tahun                  | Jumlah Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kota<br>Bengkulu  | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup Kota<br>Bengkulu                   |

Bengkulu, Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BENGKULU

Drs. RUDJAN, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 196511071994031001